

**PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA TERHADAP REVISI KEDUA  
UU MD 3 DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

*Anugerah Hisam Safa'at*



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA TERHADAP REVISI KEDUA UU MD 3 DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA**

**OLEH**

**Anugerah Hisam Safa'at**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BEM FKIP Unila pada preode 2019 yang berjumlah 232 mahasiswa dengan sampel diambil sebanyak (15%) dari populasi yaitu 35 responden. Teknik analisis data menggunakan interval dan presentase

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia berada pada kategori cukup baik dengan presentase 28,57% atau 10 responden dengan pemahaman kurang baik dan 57,14% atau 20 responden dengan pemahaman kurang baik serta 14,28% atau 5 responden dengan pemahaman tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa anggota BEM FKIP Unila memiliki pemahaman,

tanggapan, dan harapan yang positif terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia

**Kata Kunci :** kultur demokrasi, persepsi anggota BEM FKIP Unila, revisi kedua UU MD 3

## **ABSTRAC**

### **PERCEPTION OF MEMBERS OF THE BEM FKIP UNILA ON THE SECOND REVISION OF UU MD 3 IN THE DEMOCRACY CULTURE IN INDONESIA**

**BY**

**Anugerah Hisam Safa'at**

This study discusses explaining and analyze Perception Members of BEM FKIP Unila Against the Second Revision of UU MD 3 in the Culture of Democracy in Indonesia. The method used in this research is descriptive method using quantitative. The population in this study were BEM FKIP Unila Members in the 2019 pretrial which took 232 students with samples taken (15%) from the population of 35 respondents. Data analysis techniques use intervals and percentages.

The results showed the perceptions of members of the BEM FKIP Unila towards the second revision of the MD 3 Law in democratic culture in Indonesia according to the fairly good category with a percentage of 28.57% or 10 respondents with poor understanding and 57.14% or 20 respondents with poor understanding. 14.28% or 5 respondents with poor understanding. BEM FKIP Unila has positive understanding, responses, and expectations for the second revision of the MD 3 Law in the context of democracy in Indonesia.

**Keywords:** democratic culture, perception of members of BEM FKIP Unila,  
second revision of UU MD 3

**PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA TERHADAP REVISI KEDUA  
UU MD 3 DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA**

Oleh:

*Anugerah Hisam Safa'at*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi PPKn**

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA  
TERHADAP REVISI KEDUA UU MD 3  
DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **ANUGERAH HISAM SAFA'AT**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1513032053

Jurusan : Pendidikan IPS


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pengetahuan




1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,


  
**Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**  
NIP. 19611214 199303 1 001

Pembimbing II,

  
**Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN. 0009038401

2. Mengetahui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial,

  
**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP. 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn,


  
**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** .....



Sekretaris

: **Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.** .....



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.** .....



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**

NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah:

Nama : Anugerah Hisam Safa'at  
NPM : 1513032053  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Sumber Rejo RT/RW 002/005, Kecamatan Tumijajar,  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2019



Anugerah Hisam Safa'at  
NPM. 1513032053

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anugerah Hisam Safa'at, nama yang diberi oleh kedua orang tua saat penulis lahir tanggal 27 Juli 1996 di Makarti. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Suparno dan ibu Sumijem. Penulis memiliki satu saudara kandung perempuan yaitu Eka Astuti dan satu saudara kandung laki-laki yaitu Dwi Kurniawan.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis antara lain:

1. Pendidikan SD Negeri 1 Sumber Rejo Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus tahun 2009
2. Pendidikan SMP Negeri 2 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus tahun 2012
3. Pendidikan SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus tahun 2015

Kemudian tahun 2015 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Dan pada bulan Juli 2018 sampai bulan

september 2018 penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Sekampung Udik yang berada di Kabupaten Lampung Timur

## ***Motto***

*Treat everyone with politeness and kindness, not  
because they are nice, but because you are*

*(Roy Bennett)*

*Tidak akan pernah menjadi kerdil dan buruk dirimu  
ketika kamu mau mendengar nasihat dari orang lain  
dan jangan jadikan dirimu ujian bagi orang lain karena  
ketidakmampuanmu*

*(Anugerah Hisam Safa'at)*

## **PERSEMBAHAN**

*Berlandasan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, dan telah menghadirkan banyak warna dalam penyelesaian skripsi ini. Sebentuk karya kecil ku persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta*

*kepada*

*kepada orang tua ku tercinta Ibu Sumijem dan Bapak Suparno yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta doa demi keberhasilan ku.*

*Alamamater tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 Dalam Kultur Demokrasi di Indonesia”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Drs.

Bercahah Pitoewas, M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai pembimbing I, serta Bapak Edi Siswanto, S.Pd, M.Pd. sebagai pembimbing II.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila sekaligus pembahas I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Drs. Bercahah Pitoewas, M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Teki Prasetyo Sulaksono, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta segala bantuan yang diberikan;

11. Kepada Gubernur BEM FKIP Unila Beserta Kepala Dinas dan Anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu saya selama penelitian sampai dengan selesai;
12. Kedua Orang Tua ku tercinta, Saudari Perempuan Eka Astuti beserta Suami dan seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tidak ternilai dari segi apapun;
13. Saudara-saudara terbaikku Zamur Zquat (Dina, Ocon, Putri, Layla, Fakhri, Rici, Yori, Paping, Shelin, Ajeng, Gita, Cahaya, Cabek, Neyli, Meri) terimakasih kalian selalu membantu dimasa-masa sulitku, saling menguatkan dan menemani dikala sedih maupun bahagia dan selalu memotivasi;
14. Sahabat-sahabat ku selama ini Jamalludin dan Bimo Bramantio terimakasih atas dukungannya selama ini;
15. Teman-teman seperjuanganku di prodi PPKn 2015 ( Shabrina, Dhias, Ina, Frentia, Desi, Devi, Rantika, Mella, dan seluruh penunggu gedung D dan J) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
16. Teman-teman KKN dan PPL (Daus, Anisa, Dela, Dawam, Monic, Eka, Luh Ika, Lusita) terimakasih atas saran, serta motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

Anugerah Hisam Safa'at  
NPM 1513032053

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Peneliti.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1. Ruang lingkup ilmu .....	11
2. Ruang lingkup subjek .....	11
3. Ruang lingkup objek.....	11
4. Ruang lingkup tempat.....	12
5. Ruang lingkup waktu.....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teoritis .....	13
1. Tinjauan Umum Persepsi.....	13
3. Tinjauan Umum Mahasiswa.....	19
4. Tinjauan Umum Revisi Kedua UU MD 3 .....	24
a. Pasal-Pasal Revisi Kedua UU MD 3 .....	24
b. Implementasi Revisi Kedua UU MD 3.....	26
c. Tujuan Revisi Kedua UU MD 3 .....	26

5.	Tinjauan Umum Kultur Demokrasi .....	27
a.	Pengertian Kultur .....	27
b.	Pengertian Demokrasi .....	28
B.	Kajian Penilitia Relevan .....	33
1.	Penelitian Tingkat Nasional.....	33
C.	Kerangka Pikir .....	34
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Metode Penelitian .....	36
B.	Populasi dan Sample.....	36
1.	Populasi .....	36
2.	Sampel .....	37
C.	Variabel Penelitian .....	38
D.	Definisi Konseptual dan Definisi operasional .....	38
1.	Definisi Konseptual .....	38
2.	Definisi Operasional .....	39
E.	Pengukuran Variabel .....	43
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
1.	Teknik Pokok.....	43
2.	Teknik Penunjang .....	45
G.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	45
1.	Uji Validitas.....	45
2.	Uji Reliabilitas.....	46
H.	Teknik Analisis Data .....	47
I.	Tahap Penelitian .....	48
1.	Persiapan Pengajuan Judul .....	48
2.	Penelitian Pendahuluan.....	48
3.	Pengajuan Rencana Penelitian.....	49
4.	Pelaksanaan Penelitian .....	49
5.	Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	50
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	56
1.	Profil BEM FKIP Universitas Lampung .....	56
2.	Visi dan Misi BEM FKIP Universitas Lampung.....	57
3.	Struktur Kepengurusan dan Anggota BEM FKIP Unila.....	57
B.	Analisis Data.....	64
1.	Pengumpulan Data.....	64
2.	Penyajian Data .....	65
C.	Pembahasan .....	85
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
A.	Simpulan.....	103
B.	Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perbedaan Revisi Pertama dan Revisi Kedua Undang-Undang MD 3.....	5
2. Jumlah Populsi.....	33
3. Hasil Uji Coba Angket kepada Sepuluh Responden di Luar Populasi untuk Item Ganjil (X).....	51
Hasil Uji Coba Angket kepada Sepuluh Responden di Luar Populasi untuk Item Genap (Y).....	52
4. Distribusi Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) Mengenai Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 Dalam Kultur Demokrasi di Indonesia.....	53
5. Distribusi Hasil Angket Indikator Pemahaman Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia.....	66
6. Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman.....	68
7. Distribusi Hasil Angket Indikator Tanggapan Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia.....	69
8. Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan.....	71
9. Distribusi Hasil Angket Indikator Harapan Mahasiswa Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia.....	72
10. Distribusi Frekuensi Indikator Harapan.....	75
11. Hasil Persentase Persepsi Mahasiswa dengan Indikator Pemahaman, Tanggapan dan Harapan.....	75
12. Distribusi Hasil Angket dengan Indikator Isi revisi kedua UU MD 3 .....	75
13. Distribusi Frekuensi Indikator Isi Revisi Kedua UU MD 3.....	78

14. Distribusi Hasil Angket Indikator Tujuan Revisi Kedua UU MD 3.....	78
15. Distribusi Frekuensi Indikator Tujuan Revisi Kedua UU MD 3.....	81
16. Distribusi Hasil Angket Indikator Implementasi Revisi Kedua UU MD 3.....	81
17. Distribusi Frekuensi Indikator Implementasi Revisi Kedua UU MD 3.....	84
18. Hasil Persentase Revisi kedua UU MD 3 dengan Indikator Isi, Tujuan, Dan Implementasi Revisi Kedua UU MD 3.....	84

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir.....	35
2. Struktur Kepengurusan dan Anggota BEM FKIP Universitas Lampung.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kunci Jawaban
2. Surat Rencana Judul Skripsi dan Calon Pembimbing
3. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila
4. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
10. Surat Rekomendasi
11. Surat Keterangan telah Melakukan Seminar Proposal
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Balasan
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
16. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
17. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
18. Surat Keterangan telah Melakukan Seminar Hasil
19. Surat Telah Melakukan Penelitian
20. Surat Rekomendasi
21. Kisi-kisi Angket
22. Angket Penelitian
23. Revisi Kedua UU MD 3

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Terdapat macam-macam istilah demokrasi yang ada di dunia diantaranya adalah demokrasi konstitusional demokrasi, demokrasi parlemeter, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Secara historis demokrasi telah ada sejak abad ke-6 pada zaman Yunani Kuno di kota Atena. Demokrasi pada saat itu dilaksanakan secara langsung karena lingkup kota Athena yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk hanya sekita 6.000 jiwa.

Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum. Menurut Alamudin (Wanaputra: 2007: 7.5) demokrasi yang demokratis harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Kedaulatan rakyat
- b) Pemerintah Berdasarkan Persetujuan dari yang diperintah
- c) Kekusaan mayoritas
- d) Kekusaan minoritas
- e) Jaminan hak asasi manusia
- f) pemilihan yang bebas dan jujur
- g) persamaan didepan hukum
- h) Proses hukum yang wajar
- i) Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- j) Pluralisme sosila, ekonomi dan politik
- k) Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat.



Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, demokrasi konstitusional memiliki makna bahwa demokrasi berdasarkan atas hukum. Menurut Budiarjo (Wanaputra, 2007: 7.7) “demokrasi konstitusional merupakan gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan sewenang-wenang”.

Indonesia memiliki Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan. Pada hakikatnya demokrasi Pancasila menurut seminar angkatan darat II, Agustus 1966 bidang politik dan konstitusional

Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan segenap warga negara dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara konstitusional.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang digali dari khasanah kekayaan bangsa Indonesia berupa adat, budaya, agama, keadaan fisik maupun nonfisiknya hal ini yang menjadikan demokrasi Pancasila berbeda dari jenis-jenis demokrasi yang lain. Pada dasarnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila ke empat Pancasila. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara menurut Sanusi (2017: 46) terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 19945, a) demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, b) demokrasi dengan kecerdasan c) demokrasi yang berkedaulatan rakyat d) demokrasi dengan *rule of law* e) demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara f) demokrasi dengan hak asasi manusia g) demokrasi dengan pengadilan yang merdeka h) demokrasi dengan

otonomi daerah i) demokrasi dengan kemakmuran j) demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki karakter utama yaitu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan demikian demokrasi pancasila memiliki tiga karakter utama yaitu, kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan selain itu, menurut Lubis (2017: 46) demokrasi pancasila memiliki beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila yaitu a) persamaan bagi seluruh warga Indonesia, b) keseimbangan antara hak dan kewajiban c) pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan d) mewujudkan rasa keadilan sosial e) pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat f) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan g) menjujung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dengan demikian nilai-nilai seluruh demokrasi Pancasila menjadikan Indonesia memiliki corak khusus budaya demokrasi.

Budaya demokrasi Indonesia merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang berasal dari budaya, adat, tradisi, keberagaman masyarakat, keberagaman wilayah di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut yang kemudian menjadi budaya demokrasi yang khas di Indonesia.

Pada tanggal 15 Maret 2018 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang MD 3. Dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini, menuai berbagai kontroversi dari berbagai kalangan seperti dikutip dari Tempo.Com:

UU MD3 itu berlaku secara otomatis meski Presiden Joko Widodo menolak menandatangani. "Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten pada Rabu, 14 Maret 2018. Keresahan itu muncul lantaran banyak pihak menyebut pengesahan UU MD3 sebagai ancaman bagi proses demokrasi. Beberapa pasalnya membuat DPR seakan menjadi lembaga super power yang antikritik. (Diakses dari Tempo.Com Pada 3 Desember 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 disahkan tanpa tanda tangan dari presiden serta membuat beberapa pihak resah karena dapat mengancam demokrasi dan menjadikan DPR sebagai Lembaga *Super Power*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MD 3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas juga diatur. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD 3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Undang-undang ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 15 Desember tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengalami revisi pertama dan kemudian pada tahun 2018 undang-undang tersebut mengalami revisi kedua yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian

disyahkan pada tanggal 15 Maret Tahun 2018. Berikut adalah perbedaan revisi pertama dan revisi kedua Undang-Undang MD 3:

Tabel 1. Perbedaan Revisi Pertama dan Revisi Kedua Undang-Undang MD 3

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MD 3 (Revisi Pertama)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang MD 3 (Revisi Kedua)
1. Pasal 74	1. Pasal 15
2. Pasal 97	2. Pasal 71
3. Pasal 98	3. Pasal 73
4. Pasal 104	4. Pasal 74
5. Pasal 109	5. Pasal 83
6. Pasal 115	6. Pasal 84
7. Pasal 121	7. Pasal 105
8. Pasal 152	8. Pasal 122 A Sampai G
	9. Pasal 121
	10. Pasal 121 A
	11. Pasal 122
	12. Pasal 122 A dan B
	13. Pasal 164
	14. Pasal 180 A
	15. Pasal 204
	16. Pasal 224
	17. Pasal 245
	18. Pasal 249
	19. Pasal 250
	20. Pasal 260
	21. Pasal 413 A
	22. Pasal 424
	23. Pasal 427 A Sampai E

Sumber: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD 3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD 3

dalam revisi kedua undang-undang MD 3 terdapat beberapa pasal yang menuai banyak kritik dan kontroversi, diantaranya adalah Pasal 73, 122, dan 245. Pasal yang pertama yang menuai banyak keritik adalah Pasal 73 dimana mengatur mengenai kewenangan DPR dalam memanggil paksa pihak-pihak tertentu yang enggan datang untuk hadir dalam rapat DPR guna keperluan pemeriksaan. Pada Ayat (4) dan Ayat (5) polisi wajib memenuhi permintaan

pemanggilan paksa dan dalam pelaksanaannya polisi dapat menyadara pihak yang bersangkutan paling lama 30 hari Menurut Rongiyati (2018: 2)

Pasal 73 oleh para pemohon *judicial review* dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini disebabkan pemanggilan paksa tidak relevan digunakan untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan warga masyarakat dapat menjadi korban dari pemanggilan paksa tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pasal 73 yang mengatur mengenai pemanggilan paksa berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 73 juga berpotensi disalah gunakan untuk kepentingan tertentu.

Pasal kedua yang menuai banyak kritik adalah Pasal 122 Huruf (l) yang mengatur mengenai hak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dapat memidanakan seseorang, kelompok atau badan hukum yang dirasa merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR Menurut Rongiyati (2018: 3) menyatakan bahwa “ketentuan pasal 122 Huruf (l) berpotensi menghambat kemerdekaan pers” senada dengan Rongiyati Komisioner Komnas HAM Coirul (Rongiyati,2018: 3) menyatakan “ Dalam kehidupan demokrasi hal yang perlu dijaga adalah kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam pemerintahan”

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada pasal 122 Huruf (l) berpotensi membatasi hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan DPR memiliki hak yang di luar kewenangannya, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya kewenangan MKD hanya dalam ruang lingkup DPR RI saja, pasal ini juga berpotensi bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai kebebasan mengemukakan pendapat.

Pasal yang terakhir yang menuai banyak kontroversi adalah Pasal 245 yang mengatur mengenai pemangilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang mana prosedur pemangilan anggota DPR yang diduga melakukan tindakan pidana harus mendapat pertimbangan dari MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada presiden untuk pemberian izin kepada aparat hukum. Jika melihat aturan sebelumnya mengenai pertimbangan MKD telah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3, tetapi aturan pertimbangan MKD tersebut dibatalkan oleh MK namun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 aturan tentang pertimbangan MKD kembali muncul Pasal 245. Menurut Rongati (2018: 3) “pertimbangan yang dari MKD berpotensi untuk mengulur Birokrasi”.

Definisi mahasiswa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi”. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang menjadi harapan bangsa, harapan masyarakat, harapan negara yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dan menentukan eksistensi suatu bangsa. Mahasiswa memiliki peran-peran sebagai konsekuensi identitas yang disadangkan kepadanya menurut Kusumah (2017: 27) mahasiswa memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: a) Intelektualitas akademisi. Mahasiswa adalah intelektual-intelektual muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga. Mereka beraktifitas dalam sebuah universitas yang merupakan simbol keilmuan. Kampus sendiri sampai sekarang masih dianggap sebagai benteng moral bangsa yang obyektif dan ilmiah. b) Cadangan masa depan (*iron stock*) perjalanan waktu menjadikan regenerasi menjadi sebuah keniscayaan. Mahasiswa adalah calon-calon

pemimin di masa yang akan datang. Mereka adalah kuncup yang perlu dipelihara supaya tumbuh dan berkembang menjadi bunga-bunga bangsa. Baik buruknya sebuah bangsa tergantung pada baik buruknya pemuda dan mahasiswa. c) Agen perubahan (*agent of change*) mahasiswa seringkali menjadi pemicu dan pemacu perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang diinisiasi oleh mahasiswa terjadi dalam bentuk teoritis maupun praktis.

Mahasiswa sebagai pemuda terdidik yang dianggap memiliki kecakapan keilmuan dan dianggap mampu untuk meneruskan ekstafet kepemimpinan. Mahasiswa memiliki potensi-potensi lebih menurut Kusumah (2017: 26) potensi-potensi mahasiswa sebagai berikut: a) Potensi sepiritual. Ketika meyakini sesuatu seorang pemuda dan mahasiswa sejati akan memberi secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih mereka berjuang dengan sepenuh hati dan jiwa. b) Potensi intelektual seorang pemuda dan mahasiswa sejati berada dalam puncak kekuatan intelektualnya. Daya analisi yang kuat dan didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya mereka berbasis intelektual karena didukung dengan analisis yang mendalam. c) Potensi emosional. Keberanian dan semangat yang senantiasa bertalu-talu dalam dada berjumpa dengan jiwa muda mahasiswa. Kemampuan yang keras dan senantiasa mengelora dalam dirinya mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. d) Potensi fisik. Secara fisik mahasiswa berada dalam puncak.

Menurut Lubis (2017: 46) terdapat beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila yaitu a) persamaan bagi seluruh warga Indonesia, b) keseimbangan

antara hak dan kewajiban c) pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan d) mewujudkan rasa keadilan sosial e) pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat f) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan g) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nilai-nilai moral dari Pancasila di atas merupakan budaya demokrasi Indonesia tetapi dengan diresmikannya revisi kedua UU MD 3 dan pada ayat 73 mengatur mengenai pemanggilan paksa, pada ayat 122 mengatur tentang hak imunitas, serta pada pasal 245 mengatur rekomendasi MKD seolah telah melukai nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia. Nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia salah satunya adalah persamaan bagi seluruh warga Indonesia. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan di muka hukum serta persamaan hak dan kewajiban warga negara.

Dengan adanya revisi kedua UU MD 3 yang salah satu pasalnya mengatur mengenai hak imunitas tentu secara tidak langsung melanggar nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia tentang persamaan warga negara. Sementara mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki fungsi dan peran intelektual akademisi, *iron stock*, *agen of change*, dalam menghadapi fenomena kenegaraan seperti revisi kedua UU MD 3 pasti memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri terkait dengan fenomena tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah persepsi mahasiswa yang meliputi pengetahuan, harapan, sikap terkait fenomena kenegaraan yaitu mengenai revisi kedua UU MD 3. Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek anggota BEM FKIP Unila yang dianggap layak dan memenuhi kriteria karena anggota BEM FKIP Unila merupakan sekelompok mahasiswa yang



dekat dan kritis dengan isu-isu kenegaraan. Untuk itu peneliti mengambil judul “**Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur demokrasi di Indonesia**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran UU MD 3 terhadap UUD NKRI 1945 dan Pancasila.
2. Pemahaman Anggota BEM FKIP Unila terhadap UU MD

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya maka peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu pada persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimanakah persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia?”.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep-konsep Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam bidang kajian hukum ketatanegaraan.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini sangat berguna bagi:

1. Menjadi bekal bagi mahasiswa FKIP Unila yang merupakan calon tenaga kependidikan yang akan berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk memiliki sikap berpikir kritis dalam menghadapi suatu isu kenegaraan dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang serta mengkaji secara mendalam
2. Pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu peraturan agar dapat memperhatikan berbagai aspek, sehingga peraturan atau undang-undang yang di buat dapat mewakili seluruh aspirasi masyarakat Indonesia.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang lingkup ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang khusus mengkajian hukum ketatanegaraan.

### **2. Ruang lingkup subjek**

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa anggota BEM FKIP Unila.

**3. Ruang lingkup objek**

Ruang lingkup penelitian ini adalah persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap UU MD 3.

**4. Ruang lingkup tempat**

Penelitian ini di BEM FKIP Unila, Bandar Lampung.

**5. Ruang lingkup waktu**

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan dengan Nomor 7178/UN26.13/PN.01.00/2018 oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan selesai penelitian ini pada tanggal 24 April 2019 dengan surat bernomor 026/A/GUB/BEM/FKIP/UL/IV/2019.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Tinjauan Umum Persepsi

##### a. Pengertian Persepsi

Menurut Susilo (2009:178) “Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti kognitif yang dialami seseorang ketika menerima stimulus atau rangsangan berupa obyek, kejadian atau situasi dari lingkungannya melalui indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan hingga memperoleh gambaran pengertian tertentu”. Sementara persepsi menurut Rivai dan Mulyadi (Purba, 2015) “persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengidraan”. Sedangkan persepsi menurut Young (safitri, 2013):

Aktifitas mengindra, mengintegrasikan dan memeberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek social, dan pengindra tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus social yang ada dilingkungannya. Sensasi sesnsai dari lingkungan akan diolah Bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain.

Menurut Walgito (2010: 99) “Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses

sensori”, sementara menurut Oentoro (Retor,2012: 81) “Persepsi mendefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenal dunia, yaitu proses bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita”.

Menurut Mulyana (Yazid dan Ridwan,2017: 3) “Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut yang mempengaruhi kita”. Pendapat lain mengenai definisi persepsi menurut Harvey & Smith (Widyastuti,2014:34) mengungkapkan bahwa “Persepsi adalah suatu Proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*Impresson*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan pengindraan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut”.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses mengenali, menyusun dan menafsirkan suatu informasi terhadap suatu hal disekeliling individu tersebut. Dengan demikian persepsi dalam kaitanya dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman Anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3

## **b. Indikator- Indikator Persepsi**

Menurut Walgito (2010: 104-105), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

### 1) Penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu.

Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan di dalam otak. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

### 2) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran- gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

### 3) Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki

individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi menurut Walgito ada 3 yaitu, menyerap, mengerti atau memahami, dan menilai atau evaluasi.

### **c. Prinsip-Prinsip Persepsi**

Manusia dalam mempersepsi sesuatu akan berbeda-beda dan Persepsi seorang individu dengan individu lain tidak bisa sama persis. Oleh karena itu dalam persepsi terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan seperti yang dikemukakan oleh Mangal (Sriyanti, 2013: 109) prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi relatife tidak absolut. Manusia tidak dapat menyerap persis sama dengan keadaan sesuatu, melainkan mendekati sama.
2. Persepsi besifat selektif. Tidak semua rangsangan yang masuk mendapat perhatian atau tidak semua perangsang, objek informasi bisa diserap oleh otak.
3. Persepsi mempunyai tatanan seorang akan mudah menerima ransangan/informasi yang kondisinya teratur, bukan acak-acakan.
4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan.

### **d. Syarat-Syarat Persepsi**

Terdapat syarat-syarat sehingga suatu hal dapat dikatakan sebagai persepsi. Syarat-syarat persepsi menurut Fauzi (Suciati, 2015: 88-89) sebagai berikut:

1. Perhatian

Perhatian memiliki arti Dalam menangkap stimulus ada perbedaan fokus dari setiap individu. Dari semua stimulus tentulah tidak semua yang menjadi pusat perhatian. Hanya peristiwa penting dan berkesan saja yang dipersepsikan.

2. Set

Set adalah harapan terhadap rangsang yang akan timbul. Ekspektasi terhadap munculnya rangsang menyebabkan individu bisa memiliki perbedaan persepsi.

3. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan yang sesaat maupun menetap akan memengaruhi persepsi seseorang.

4. Sistem nilai

Sistem nilai yang ada dalam masyarakat sangat menentukan jenis persepsi yang muncul. Penilaian yang baik dan buruk terhadap sebuah objek menentukan persepsi.

5. Ciri kepribadian

sebuah kepribadian yang berbeda akan berakibat pemberian persepsi yang berbeda terhadap orang lain.

6. Gangguan kejiwaan

merupakan kelainan yang disebut halusinasi maupun ilusi. Halusinasi bersifat individual dan dialami oleh yang bersangkutan.



### e. Faktor Faktor Persepsi

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins (Ardana,2009: 20) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pemberi kesan memiliki arti Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menginterpretasikan apa yang dilihatnya, maka interpretasinya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya.
2. Ciri-ciri pada sasaran/objek yang sedang diamati dapat mempengaruhi persepsi. Orang yang penampilannya sangat menarik atau tidak menarik lebih mudah untuk dikenal atau tidak dikenal Situasi atau konteks di mana melihat suatu kejadian atau objek juga penting.

Menurut Prasetijo (Arifin,2017:92), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama yaitu:

1. Faktor internal:
  - a) Pengalaman
  - b) Kebutuhan
  - c) Penilaian
  - d) Ekspektasi / pengharapan,
2. Faktor eksternal, meliputi :
  - a) Tampilan luar
  - b) Sifat-sifat stimulus
  - c) Situasi lingkungan

### 3. Tinjauan Umum Mahasiswa

#### a. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan kaum muda penerus bangsa. Kualitas pemuda disuatu bangsa dapat menentukan eksistensi suatu negara, terlebih mahasiswa yang merupakan kaum berpendidikan tinggi dan memiliki intelektualitas yang dianggap mumpuni yang menjadi harapan suatu bangsa. Definisi mahasiswa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi” senada dengan undang-undang di atas Nurmalisa (2017: 53) mengemukakan “Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik sehingga mempunyai horizon yang lebih luas untuk bergerak dalam atau diantara lapisan masyarakat”. Sementara menurut Siswoyo (Papilaya,2016: 2) “mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kaitanya dengan penelitian ini peneliti memilih mahasiswa sebagai objek penelitian karena dianggap mampu secara intelektual, berpendidikan, kritis, idealis serta independen sehingga diharapkan dapat memberikan persepsi mengenai revisi kedua UU MD3 dengan tepat dan netral.

**b. Ciri-ciri Mahasiswa**

Mahasiswa merupakan kaum muda terpelajar yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya.

Menurut Damanhuri (Sari,2017: 45) mahasiswa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah kelompok orang muda, oleh karena itu karakteristik ini diwarnai oleh sifat yang pada umumnya tidak selalu puas terhadap lingkungannya dimana mereka menginginkan berbagai perubahan dengan cepat, dinamik dan mendasar (radikal).
2. Mahasiswa adalah kelompok yang berada pada sistem pendidikan tinggi.
3. Mahasiswa adalah kelompok yang relative “independen” artinya kelompok ini belum punya keterikatan baik financial, birokrasi maupun ideologis terhadap pihak manapun. Mereka hanya berkepentingan terhadap masa depan yang lebih baik.
4. Mahasiswa adalah kelompok yang menjadi subsistem masyarakat secara keseluruhan baik secara lokal regional,nasional maupun internasional.

**c. Fungsi dan Peran Mahasiswa.**

Mahasiswa sebagai sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa memiliki fungsi dan peran tersendiri. Berikut merupakan fungsi dan peran mahasiswa menurut Wanaputra (2017: 27):

1. Intelektualitas akademisi.

Mahasiswa adalah intelektual-intelktual muda yang merupakn asset bangsa yang paling berharga. Mereka beraktifitas dalam sebuah universitas yang merupakan symbol keilmuan. Kampus sendiri sampai sekarang masih dianggap sebagai benteng moral bangsa yang obyektif dan ilmiah.

2. Cadangan masa depan (*iron stock*).

Perjalan waktu menjadikan regenerasi menjadi sebuah keniscayaan. Mahasiswa adalah calon-calon pemimin di masa yangakan datang. Mereka adalah kuncup yang perlu dipelihara supaya tumbuh dan berkembang menjadi bunga-bunga bangsa. Baik buruknya sebuah bangsa tergantung pada baik buruknya pemuda dan mahasiswa.

3. Agen perubahan (*agent of change*).

Mahasiwa seringkali menjadi pemicu dan pemacu perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang diinisiasi oleh mahasiswa terjadi dalam bentuk teoritis maupun praktis.

**d. Potensi Mahasiswa**

Sebagai kaum yang mendapatkan Pendidikan yang mumpuni diperguruan tinggi mahasiswa tentunya memiliki potensi-potensi yang lebih. Menurut Wanaputra (2017: 26) berikut merupakan potensi-potensi mahasiswa:

1. Potensi sepiritual.

Ketika meyakini sesuatu seorang pemuda dan mahasiswa sejati akan memberi secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih mereka berjuan dengan sepenuh hati dan jiwa.

## 2. Potensi intelektual.

Seorang pemuda dan mahasiswa sejati berada dalam puncak kekuatan intelektualnya. Daya analisi yang kuat dan didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya mereka berbasis intelektual karena didukung dengan analisis yang mendalam.

## 3. Potensi emosional.

Keberanian dan semangat yang senantiasa bertalu-taku dalam dada berjumpa dengan jiwa muda mahasiswa. Kemampuan yang keras dan senantiasa mengelora dalam dirinya mampu menular ke dalam jiwa bangsanya.

## 4. Potensi fisik

Secara fisik mahasiswa berada dalam puncak.

### e. Pengertian BEM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyatakan bahwa “Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan” berdasarkan undang-undang di atas maka dapat diartikan mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan menentukan organisasi yang akan dibentuknya. Sementara pada Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (3) tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, menyatakan “Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk dewan perwakilan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan/atau unit kegiatan

mahasiswa atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi.”

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga di tingkat perguruan tinggi.

Pada mulanya BEM dikenal dengan nama Dewan Mahasiswa (Dema) Dema muncul diberbagai kampus diseluruh Indonesia pada tahun 1950-an. Pada awalnya Dema menjadi wadah dan berfungsi sebagai tempat mahasiswa yang ingin belajar mengenai politik.

Fungsi organisasi kemahasiswaan semakin berkembang seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 77 Ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi:

1. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa
2. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan
3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa
4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa

BEM/Organisasi Kemahasiswaan merupakan suatu organisasi yang memiliki fungsi yang penting dan merupakan tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti memilih mahasiswa yang tergabung dalam BEM FKIP Unila sebagai objek

penelitian yang dinilai memiliki kriteria untuk dapat memberikan persepsi terkait dengan revisi kedua UU MD 3

#### **4. Tinjauan Umum Revisi Kedua UU MD 3**

##### **a. Pasal-Pasal Revisi Kedua UU MD 3**

Revisi kedua UU MD 3 sejatinya merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Beberapa pasal yang ada dalam revisi kedua UU MD 3 yang menuai banyak kontroversi adalah pasal 73, 122, 245. Berikut adalah uraian mengenai pasal-pasal yang menuai kontrovesi:

1. Pasal 73 Ayat (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa.

2. Pasal 122 Huruf (k) berbunyi “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR
3. Pasal 245 Ayat (1) berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

Ketiga pasal di atas merupakan kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mencari tahu bagaimana persepsi anggota BEM FKIP terkait dengan tiga pasal yang telah dikemukakan di atas yaitu pasal 73, 122 dan 245.

#### **b. Implementasi Revisi Kedua UU MD 3**

Revisi Kedua UU MD 3 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD merupakan undang-undang yang menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah ada sejak tahun 2015 hingga pada akhirnya revisi kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 disahkan pada tanggal 15 maret 2018 oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD disahkan tanpa tanda tangan presiden republik Indonesia. Dikutip dari



Kumparan. Com “Dalam perjalananya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD telah digugat ke MK untuk pengujian kembali atau *judicial review* oleh Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Husdi Herman Ahli Hukum Agraria, dan Kurniawan Mahasiswa Pascasarjana FH UGM”. (Diakses dari Kumparan.com Pada 3 Desember 2018).

**c. Tujuan Revisi Kedua UU MD 3**

Berdasarkan penejelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD 3 menyatakan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hal tersebutlah yang melatar belakangi dilakukanya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3.

Adapun tujuan dilakukanya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR.
2. Penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan.
3. Memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan

4. Menata Badan Legislasi terkait dengan kewenangang Badan Legislasi dalam menyusun rancangan dan naskah akademik.
5. Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
6. Mengatur mengenai ketentuan pemeberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR.
7. Mengatur ketentuan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR.
8. Mengatur mengenai kedudukan pimpinan MPR dan DPR.

## **5. Tinjauan Umum Kultur Demokrasi**

### **a. Pengertian Kultur**

Menurut Sahlan (Putra, 2015: 20) “Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama”. Sementara itu A.L. Kroeber dan C. Kluckhon (Putra, 2015: 21) “kebudayaan adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola-pola bertingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi”. Sedangankan menurut Koentjaraningrat (Sihombing, 2013: 16) “Budaya didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil buah budi manusia dalam kehidupan bermasyarakat”

## b. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang banyak diterapkan di negara-negara diseluruh dunia. Terdapat macam-macam istilah demokrasi seperti demokrasi kostitusional, demokrasi parlemter, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Indonesia sendiri sempat beberapa kali berganti bentuk pemerintahan dari mulai demokrasi terpimpin hingga sekarang berlabuh pada demokrasi pancasila.

Menurut Wanaputra (2007: 7.7) “Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh hukum” sedangkan demokrasi menurut Budiardjo (2000: 50) “Menurut asal kata demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*” senada dengan Budiardjo seorang pakar terkenal Abraham Lincoln (Zamroni,2013: 59) menyatakan demokrasi adalah “*government of the people, by the people, and for the people*”.

Pakar lain yang mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi adalah Goldam (Zamroni,2013: 46) menyatakan bahwa “demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menekankan pada prosedur yang memungkinkan warga bangsa mengendalikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan dilakukan”. Demokrasi erat kaitanya dengan negara, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya negara demokrasi itu, secara eksplisit Amirmachmud (Mahfud, 2003: 19) menyatakan “negara demokrasi adalah negara

yang diselenggarakan berdasarkan kehendak kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut pandang organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri”

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya merupakan seluruh buah budi manusia dalam kehidupan sedangkan demokrasi sendiri memiliki makna segenap gagasan mengenai kebebasan yang dibatasi oleh hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa budaya demokrasi adalah seluruh buah budi manusia dalam kehidupan mengenai kebebasan yang dibatasi oleh hukum.

### c. Pengertian Nomokrasi

Indonesia adalah negara hukum (nomokrasi) sebagai negara hukum paling tidak memiliki dua ciri-ciri. Pertama *rule of law* atau kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Kedua kesetaraan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). Konsep negara hukum (nomokrasi) Menurut Pigome (2011: 377):

Konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan no-mokrasi dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’/‘kratien’ dalam demokratis. ‘Nom os’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi ber-kaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Tujuan atau cita-cita Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga

negara dan sebagai dari pada kedaulatan itu perlu juga diajarkan rasa susila kepada setiap manusia.

Tujuan atau cita-cita Negara hukum terkait juga dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, dan juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy*, adapun kalimat *Nomocracy* berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*, *Nomokrasi* adalah suatu istilah yang dikenal dari tulisan salah seorang filsuf terkenal pada masa Yunani kuno yaitu Plato, istilah *Nomokrasi* berasal dari kata *Nomoi* yang berarti undang-undang, dalam tulisan tersebut plato menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik harus mempunyai kemampuan berfikir yang baik dan sebagai wujud dari kemampuan akan pemikiran yang baik tersebut harus dibentuk suatu undang-undang yang bermanfaat sebagai alat dalam kekuasaannya sedangkan *cratos* berarti kekuasaan.

Dalam system *Nomokrasi* kuno yang disampaikan oleh plato maka disana akan kita dapatkan bahwa *Nomokrasi* atau pemerintah berdasarkan undang-undang akan menjadi alat yang dapat digunakan oleh penguasa, undang-undang akan dijadikan suatu alat yang dapat digunakan oleh penguasa, undang-undang akan dijadikan alat yang antara lain bermanfaat untuk menciptakan ketertiban, memupuk rasa Nasionalisme rakyat dan ia juga bermanfaat sebagai alat pengatur pergaulan hidup bermasyarakat.

Konsep *Nomokrasi* modern ada berbagai macam perubahan yang terjadi yang terjadi antara lain kejenuhan yang ditimbulkan karena

pelayanan publik oleh pemerintah, sehingga disana akan muncul suatu keinginan dari masyarakat untuk merubah kekuasaan Negara yang ideal menjadi kekuasaan ditangan rakyat (demokrasi) maka dengan demikian Nomokratos dapat dibandingkan dengan Demokrasi, disana juga akan muncul suatu keinginan dari rakyat bahwa hukum harus berdaya guna atau dapat menciptakan sebanyak-banyaknya kesejahteraan bagi rakyat (*the great happiness for the great numbers*).

Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon the Rule of Law, and not of Man. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Konsep Negara hukum pada zaman modern ini di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh mmanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law

#### d. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Zamroni (2013: 65) terdapat beberapa prinsip dalam demokrasi diantaranya adalah:

1. Partisipasi.

Demokrasi adalah partisipasi khususnya partisipasi warga masyarakat dalam menentukan pemimpin dan bagaimana menyalurkan dukungan dan aspirasi serta menyampaikan tuntutan.

2. Pluralisme

Kesadaran pluralisme bahwa realitas kehidupan masyarakat memiliki keanekaragaman dalam berbagai dimensi baik sosial, ekonomi, politik, agama, suku bangsa

3. *Developmentalism*

*Developmentalism* merupakan prinsip yang menekankan bahwa kehidupan suatu bangsa dengan sistem demokrasi harus senantiasa meningkat, tumbuh berkembang dari waktu ke waktu dengan kondisi semakin baik

4. Demokratis dengan adanya sosialisasi

Kebebasan merupakan esensi dasar bagi kehidupan suatu masyarakat yang didasarkan pada sistem politik demokratis

5. Proteksi

Proteksi merupakan bentuk jaminan perlindungan bagi masyarakat.

Proteksi mencerminkan pemerintah yang demokratis

## 6. Kinerja

Merupakan suatu hal yang menentukan kesejahteraan suatu negara.

### e. Keunggulan Demokrasi

Menurut B Mayo (Wignjosoebroto,2018: 25) demokrasi memiliki beberapa keunggulan:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Mengakui serta menggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*).
5. Menjamin tegaknya keadilan

## B. Kajian Peneliti Relevan

### 1. Penelitian Tingkat Nasional

Penelitian yang dilakukan oleh Maida Kosandi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dengan judul penelitian kontestasi politik dan perimbangan kekuasaan dalam perumusan dan implementasi UU MD 3 Tahun 2014. Tulisan ini mendiskusikan tentang dinamika politik di seputar penyusunan UU MD3 2014 dengan pendekatan institusionalisme baru (*new institutionalism*). Kebijakan tersebut kontroversial karena terkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2014. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai



(koalisi dan persaingan) cukup kuat mewarnai wacana pembahasan UU tersebut.

Reformasi institusi demokratis yang dilakukan melalui revisi UU MD3 lebih diwarnai oleh interaksi kekuasaan (*power interplay*) dan konteks sejarah pembentukan koalisi daripada tawar-menawar politik maupun perwujudan gagasan pengawasan dan perimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Implikasinya, studi ini menunjukkan bahwa kelompok teori institusionalisme historis lebih relevan digunakan untuk menjelaskan proses penyusunan UU MD3 2014 dibandingkan dengan dua varian lainnya, yaitu institusionalisme pilihan rasional dan institusionalisme sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana dari wacana perdebatan di parlemen maupun pemberitaan di media massa.


Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai UU MD 3 akan tetapi pada penelitian terbaru penulis meneliti Revisi Kedua UU MD 3. Sementara dari segi metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana, dari wacana perdebatan di media masa sedangkan dalam penelitian terbaru penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

### **C. Kerangka Pikir**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang Pendidikan tinggi”. Mahasiswa sebagai pemuda dan sebagai penurus bangsa memiliki konsekuensi identitas sebagai bagian dari masyarakat diantaranya adalah konsekuensi akademis,

konsekuensi organisasional dan konsekuensi sosial politik. Mahasiswa memiliki fungsi dan peran sendiri yaitu mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, bahkan merupakan rakyat itu sendiri seperti intelektual akademis, cadangan masa depan (*iron stock*), agen perubahan (*agen of change*).

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat ia juga merasakan kondisi masyarakat karena mahasiswa berada didalamnya terkait dengan isu kenegaraan yaitu revisi kedua UU MD 3 dan terdapat pasal 73, pasal 122, pasal 245 yang dinilai hanya memihak untuk golongan tertentu tentunya mahasiswa memiliki pemahaman, tanggapan, harapan, terkait dengan isu kenegaraan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini akan mencari tahu mengenai pemahaman, tanggapan dan harapan mahasiswa terkait dengan isu kenegaraan revisi kedua UU MD 3. Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Triyono (2013:32) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang karakter suatu variabel, kelompok atau peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat”. Menurut Sugiyono (2018: 15) metode penelitian kuantitatif memiliki definisi sebagai berikut:

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Jenis penelitian ini sangat tepat untuk menjelaskan Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD3 Dalam Kultur Demokrasi.

#### B. Populasi dan Sample

##### 1. Populasi

Menurut Cooper (Sugiono, 2018: 130) mendefinisikan populasi sebagai berikut “*Population is the total collection of element about which we wish to make some inference A population element is the subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study*”

Sedangkan menurut Sugiono (2018: 130) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Tabel di bawah ini merupakan data seluruh anggota BEM FKIP Unila yang merupakan populasi dalam penelitian ini:

Tabel 2. Populasi Penelitian (Anggota BEM FKIP Preode Tahun 2019)

No	Dinas	Jumlah
1	PSDM	29
2	Kajian dan Strategi	29
3	Pendidikan	28
4	Advokasi dan Kesejahteraan mahasiswa	28
5	Hubungan Masyarakat	28
6	Sosial	29
7	Komunikasi dan Informasi	31
8	Pemberdayaan Wanita	30
Jumlah		232

Sumber: Dokumen BEM FKIP 2019

## 2. Sampel

Menurut Sugianto (2018: 131) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dikarenakan populasi terlampaui banyak, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi karena beberapa keterbatasan seperti tenaga, dana dan waktu maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel dari populasi untuk memudahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian. sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.

Sedangkan untuk menentukan besar kecilnya sampel menurut Arikunto (2010: 120) menyatakan “apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,

selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat di atas, karena subyek penelitian ini lebih dari seratus, maka sampel diambil sebanyak 10-15% dari jumlah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota BEM FKIP Unila yang berjumlah 232, jadi  $15 \times \frac{232}{100} = 35$  kemudia dibulatkan menjadi 35. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 35 anggota BEM FKIP Unila yang merepresentasikan seluruh anggota BEM FKIP Unila.

### **C. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat yang dipengaruhi (Y), yaitu:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi anggota BEM FKIP Unila
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah revisi kedua UU MD3

### **D. Definisi Konseptual dan Definisi operasional**

#### **1. Definisi Konseptual**

- a. Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar kita.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi”. Sementara Anggota BEM FKIP Unila

merupakan mahasiswa FKIP Unila yang sedang menempuh pendidikan di FKIP Unila kemudian bergabung dengan BEM FKIP Unila melalui proses pendaftaran.

- c. Revisi kedua UU MD 3 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

## **2. Definisi Operasional**

- a. Persepsi anggota BEM FKIP Unila menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Pada dasarnya Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar kita. Berdasarkan paparan di atas maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

### **1. Pemahaman Anggota BEM FKIP Unila**

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengartikan atau menyatakan suatu pokok bahasan dalam hal ini Dengan adanya revisi kedua UU MD 3 maka diharapkan mahasiswa mampu memahami secara holistik tujuannya dan esensi dalam undang-undang tersebut sehingga apa bila terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan konstitusi dan dasar negara mahasiswa bisa memonitoring pemerintah dan memberi masukan kepada pemerintah apakah revisi kedua UU MD 3 bertentangan dengan kultur demokrasi di Indonesia.

## 2. Tanggapan Anggota BEM FKIP Unila

Tanggapan merupakan suatu pemikiran atau kesan seseorang terhadap suatu hal yang ia lihat disekitarnya. Jika mahasiswa memiliki pemahaman yang konstruktif dan holistik terhadap revisi kedua UU MD 3, maka mahasiswa bisa memiliki tanggapan yang baik terhadap revisi kedua UU MD 3 dan dapat mengiring jalanya pemerintah dan memberi masukan kepada pemerintah dengan tepat dalam rangka partisipasi warga negara.

## 3. Harapan Anggota BEM FKIP Unila

Harapan merupakan keiiiginan seseorang terhadap suatu hal yang akan terjadi. harapan mahasiswa terkait dengan revisi kedua UU MD 3 adalah undang undang ini dapat benar- benar mewakili aspirasi semua pihak dan tidak menguntungkan atau merugikan sabagian atau sekelompok golongan. Dan tidak bertentangan dengan kultur demokrasi di Indonesia

- b. Revisi kedua UU MD 3 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Revisi kedua UU MD 3 dalam penelitian ini merupakan vareabel terikat yang dapat menentukan hasil penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka indikator Revisi kedua UU MD3 sebagai berikut:

### 1. Isi Revisi Kedua UU MD 3

Revisi kedua UU MD 3 sejatinya merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Beberapa pasal yang ada dalam revisi kedua UU MD 3 adalah Pasal 73 tentang pemanggilan paksa pihak yang diminta keterangan dalam rapat DPR, Pasal 122 tentang perendahan Mahkamah Kehormatan Dewan, Pasal 245 tentang pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

### 2. Implementasi Revisi Kedua UU MD3

Revisi kedua UU MD3 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan undang-undang yang disahkan pada tanggal 15 maret 2018 oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD disahkan tanpa tanda tangan presiden republik Indonesia. Dalam perjalananya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD telah digugat ke MK untuk pengujian kembali atau *judicial review* oleh Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Husdi Herman Ahli Hukum Agraria, dan Kurniawan Mahasiswa Pasca sarjana FH UGM.



### 3. Tujuan Revisi Kedua UU MD 3

Tujuan revisi kedua UU MD 3 menurut penjelasan umum Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR.
2. Penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan.
3. Memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan
4. Menata Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan dan naskah akademik.
5. Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
6. Mengatur mengenai ketentuan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR.
7. Mengatur ketentuan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR.
8. Mengatur mengenai kedudukan pimpinan MPR dan DPR

### **E. Pengukuran Variabel**

Pengukuran Variabel dalam penelitian ini menggunakan Teknik scoring. Sementara objek dalam penelitian ini adalah anggota BEM FKIP Unila Preode 2018. Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah

persepsi anggota BEM FIKP Unila dan revisi kedua UU MD 3 dengan indicator sebagai berikut:

1. Persepsi Anggota BEM FKIP Unila (x) dengan indikator
  - a. Pemahaman
  - b. Tanggapan
  - c. Harapan
2. Revisi Kedua UU MD3 (y) dengan indicator:
  - a. Isi Revisi Kedua UU MD 3
  - b. Implementasi Revisi Kedua UU MD 3
  - c. Tujuan Revisi Kedua UU MD 3

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik pokok dan teknik penunjang.

### **1. Teknik Pokok**

#### **a. Angket**

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah teknik angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2018:219) “Kuesioner merupakan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah

anggota BEM FKIP Unila. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui “Persepsi BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam kultur Demokrasi di Indonesia”

Angket digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini karena merupakan teknik pengumpulan data yang efisien terhadap penelitian yang jelas variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan untuk penelitian yang jumlah reponden cukup besar seperti dalam penelitian ini yang memiliki jumlah populasi 323 jiwa.

Cara menggunakan angket cukup mudah responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pernyataan-pernyataan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor atau bobot yang berbeda yaitu:

1. Jawaban tepat diberi skor 3
2. Jawaban kurang tepat diberi skor 2
3. Jawaban tidak tepat diberi skor 1

Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga responden hanya dapat memilih jawaban yang sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.

## 2. Teknik Penunjang

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) guna mengetahui hal-hal yang menyangkut persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yakni jenis wawancara mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan secara rinci dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya proses wawancara. Meskipun demikian, pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara harus masih berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan

## G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut (Sugiyono,2008: 173) “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Dalam penelitian ini menggunakan *validity*, yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan. Setelah dinyatakan valid,

instrumen baru digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:170) menyatakan “bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sebuah instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik”. Penelitian yang menggunakan uji coba angket memerlukan alat pengumpulan data yaitu uji reliabilitas.

Langkah-langkah yang ditempuh ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Mengkorelasikan item ganjil genap dengan rumus *Product Moment*

sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (N \sum x)^2\} (N \sum y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X = Skor rata-rata dari X

Y = Skor rata-rata dari Y

N = Jumlah sampel

Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spearman

Brown menurut Arikunto (2010: 223), yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$ : Koefisien reliabilitas seluruh tes

$r_{gg}$ : Koefisien korelasi item x dan y

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

0,90 - 1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 : Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 : Reliabilitas rendah

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus Interval yakni:

$$I: \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan:

I: Interval

NT: Nilai Tertinggi

NR: Nilai Terendah

K: Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{N}{F} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Bersanya Presentase

N: Jumlah skor yang diperoleh seluruh item

F: Jumlah perkalian item dengan seluruh responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang di peroleh dipergunakan kriteria sebagai berikut:

76% -100% = baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Tidak baik

## **I. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Persiapan Pengajuan Judul**

Langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui pada tanggal 15 Oktober 2018 sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

### **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor

7178/UN26.13/PN.01.00/2018 peneliti melakukan penelitian pendahuluan di BEM FKIP Universitas Lampung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota BEM FKIP Universitas Lampung untuk mengetahui pemahaman, tanggapan dan harapannya terkait dengan revisi kedua UU MD 3. Penelitian ini ditunjang oleh beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 16 januari 2018 disetujui Pembimbing I (utama) untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan seminar proposal. Setelah melakukan proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi kepada dosen pembimbing I dan II maka seminar proposal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan dengan proposal skripsi dengan konsultasi kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing.

### **4. Pelaksanaan Penelitian**

#### **a) Persiapan Administrasi**

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 2982/UN26.13.01/PN.01.00/2019 tanggal 9 April 2019 yang



ditujukan pada Gubernur BEM FKIP Universitas Lampung dan persiapan kelengkapan peneliti telah diuji coba, maka peneliti merencanakan tanggal dan hari bersama responden untuk mengadakan penelitian.

#### **b) Penyusunan Alat Pengumpulan Data**

Sesuai dengan alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan angket atau kuisisioner yang akan diberikan kepada responden berjumlah 35 responden dengan jumlah 20 item soal pertanyaan angket yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan angket ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat kisi-kisi angket mengenai Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia
- 2) Mengkonsultasikan angket kepada Pembimbing I dan Pembimbing II
- 3) Setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, peneliti melakukan uji coba angket kepada sepuluh responden di luar populasi sebenarnya.

### **5. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian**

#### **a) Analisis Validitas Angket**

Dalam penelitian ini menggunakan logical validity, yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan

konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan. Setelah dinyatakan valid, instrumen baru digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

**b) Analisis Uji Coba Angket**

Untuk menentukan reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti berpedoman pada teori menurut Arikunto (2010:221) menyatakan “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Peneliti menyebarkan angket kepada 10 mahasiswa di luar responden diantaranya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi dan Pendidikan Kimia untuk uji coba angket.
- 2) Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap dan ganjil.

Berikut adalah hasil uji angket yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Coba Angket kepada Sepuluh Responden di Luar Populasi untuk Item Ganjil (X)

No	Nomor Soal Ganjil										Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	26
2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	27
3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	24
4	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	26
5	1	2	1	2	2	3	3	3	2	2	21
6	3	3	2	1	3	3	2	3	3	3	26
7	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	25

No	Nomor Soal Ganjil										Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
8	1	1	1	3	2	3	3	2	3	3	22
9	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	26
10	2	2	1	2	3	3	2	1	2	3	21
<b>Jumlah</b>											<b>244</b>

Sumber: Hasil Uji Coba

Dari tabel 3 diketahui  $\sum X = 244$  yang merupakan hasil dari penjumlahan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Coba Angket kepada Sepuluh Responden di Luar Populasi untuk Item Genap (Y)

No	Nomor Soal Genap										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	3	3	3	1	3	1	1	2	3	1	20
2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	25
3	2	3	2	3	1	3	3	3	2	2	22
4	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	23
5	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	17
6	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	24
7	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	23
8	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	20
9	1	2	2	3	2	2	3	2	3	2	20
10	2	1	2	3	2	2	1	3	2	2	18
<b>Jumlah</b>											<b>212</b>

Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket

Dari tabel 4 diketahui  $\sum y = 212$  yang merupakan hasil dari penjumlahan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang di luar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X)

dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 5. Distribusi Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) Mengenai Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 Dalam Kultur Demokrasi di Indonesia

No	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	26	20	676	400	520
2	27	25	729	625	675
3	24	22	576	484	528
4	26	23	676	529	598
5	21	17	441	289	357
6	26	24	676	576	624
7	25	23	625	529	575
8	22	20	484	400	440
9	26	20	676	400	520
10	21	18	441	324	378
<b>Jumlah</b>	<b>244</b>	<b>212</b>	<b>6000</b>	<b>4556</b>	<b>5215</b>

Sumber: AnaliSumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket

Tabel 5 merupakan hasil dari penggabungan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel tersebut akan dikorelasikan menggunakan *Product Moment* untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi instrument penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka dikorelasikan untuk mengetahui reliabilitas dengan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui:

$$\begin{aligned}\sum X &= 244 & \sum X^2 &= 6000 & \sum XY &= 5216 \\ \sum Y &= 212 & \sum Y^2 &= 4556 & N &= 10\end{aligned}$$

Dengan rumus di atas, maka data yang telah diketahui dimasukan untuk membuktikan reliabilitas dalam rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{10 \times 5215 - (244)(212)}{\sqrt{\{10 \times 6000 - (244)^2\}\{10 \times 4556 - (212)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{52150 - 51728}{\sqrt{\{60000 - 59536\}\{45560 - 44944\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{422}{\sqrt{\{464\}\{616\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{422}{\sqrt{285824}}$$

$$r_{xy} = \frac{422}{534,62}$$

$$r_{xy} = 0,78$$

Maka, untuk mengetahui koefisien reliabilitasnya digunakan rumus

*Sperman Browns* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+r_{gg}}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,78)}{1+0,78}$$

$$r_{xy} = \frac{1,56}{1,78}$$

$$r_{xy} = 0,87$$

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

0,90 – 1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 : Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 : Reliabilitas rendah

Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui  $r_{xy} = 0,87$ . Selanjutnya indeks reliabilitasnya termasuk ke dalam kriteria 0,50 – 0,89 yang merupakan reliabilitas sedang. Hal ini berarti bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas sedang. Dengan demikian angket mengenai Persepsi Anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia dapat digunakan dalam penelitian ini atau memenuhi syarat.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Persepsi Anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap Program Revisi Kedua UU MD 3 menyatakan bahwa revisi kedua UU MD 3 memang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu pada indikator pemahaman, tanggapan, harapandalam kategori cukup baik hal ini ditunjukkan dengan jumlah presentase yakni sebanyak (28, 57%).

Dalam kategori cukup baik ini menunjukkan bahwa anggota BEM FKIP Universitas Lampung mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan revisi kedua UU MD 3, latar belakang revisi kedua UU MD 3, Tujuan revisi kedua UU MD 3, serta isi dari revisi kedua UU MD 3. Tidak hanya itu mahasiswa juga mampu menjadikan fenomena revisi kedua UU MD 3 sebagai pengetahuan yang akan berguna sebagai bekal calon pendidik.

### B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam menyikapi isu-isu kenegaraan seperti revisi kedua UU MD 3 haruslah

mencerminkan diri sebagai manusia yang berpendidikan, sejatinya mahasiswa haruslah kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungannya, pemerintah merupakan suatu Lembaga yang legal keadaannya dalam suatu negara untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan *good governec* maka perlulaha pengawasan dari, saran dan masukan dari berbagai pihak seperti masyarakat, sebagai pihak yang dianggap lebih unggul dari berbagai lapisan masyarakat lain tentunya mahasiswa harus dapat melihat suatu fenomena dengan tinjauan yang mendalam sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif terkait fenomena social yang terjadi. contoh nyata yang dapat dilakukan mahasiswa adalah melakukan peninjauan aulan terhadap setiap informasi, melakukan peninjauan ulang terhadap setiap hal baik informasi ataupun feneomena sosial.

2. Kepada pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan agar dapat membuat undang-undang dengan asas berkeadilan undang-undang yang mewakili kepentingan seluruh hasyarakat bukan hanya suatau undang-undang yang menutungkan sebagian pihak, serta mau mendengar keritik dan dan saran dari masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat lah yang akan secara lansung terkena dampak dari kebijakan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemeritah berkaitan dengan pengesahan revisi kedua UU MD 3 tentunya harus dilakakuan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang dirasa kurang etis. Hal nyata yang dapat dilakuakan oleh pemerintah adalah melakukan pengujian kembali



terhadap revisi kedua UU MD 3 dan menerima permohonan *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Komang. 2009. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Hadi Suprpto. 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Perkembangan Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang. *Jurnal Penelitian komunikasi dan Opini Publik*. Vol.21. 1
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Budiarjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama
- Kompas (14 Maret 2018) Ihsanudin: *Jokowi: Saya Pastikan Tidak Menandatangani UU MD3*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/17292911/jokowi-saya-pastikan-tidak-menandatangani-uu-md3>. Diakses Pada 3 Desember 2018
- Kumparan News (8 Maret 2018) *Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU MD3*.  
<https://kumparan.com/@kumparannews/mahkamah-konstitusi-gelar-sidang-perdana-uji-materi-uu-md3>. Diakses Pada 3 Desember 2018
- Kusumah, Indra. 2017. *Risalah Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa*. Jakarta. Kementria Pemuda dan olah Raga Republic Indonesia.
- Mahfud MD, Moh.2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Nurmalisa, Yunisca. 2017. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi
- Papilaya, Ophilia Jeanete. 2016. Identifikasi gaya belajar mahasiswa. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol.15: No. 57
- Republik Indonesia. 2011 *Undang-Undang RI Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang RI Nomor 12, Tahun 2017. tentang Pendidikan Tinggi*
- Republik Indonesia. 2018 *Undang-Undang RI Nomor 2, Tahun 2018. tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*

- Rongiati, Sulasi. 2018. Ketentuan Imunitas Anggota DPR RI, Pemanggilan Paksa, dan Kewenangan MKD Dalam UU MD3. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol 10. No.5
- Sari, Nur Anita. 2017. Sikap Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Program SM3T. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol.5. No.5
- Sriyantini, Lilik. 2013. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Suciati. 2015. *Psikologi Komunikasi sebuah Tinjauan Teoritis dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Litera
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Triyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wanaputra, S Udin. 2017. *Materi dan Pemebelajaran PKn SD*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Fisip Untirta Press.
- Wignjosoebroto, Suetandoyo. 2013. *Sejarah dan Budaya Demokrasi*. Malang: Averroes Press
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Penerbit Ombak